



djp

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2022 **TENTANG
PENERAPAN TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG
DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**



Penyesuaian dan pengaturan lebih lanjut mengenai tarif PPN, cara menghitung PPN dan PPnBM, penggunaan besaran tertentu dalam memungut dan menyetorkan PPN, serta penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sebagai dampak diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)




Pengaturan mengenai PPN dan PPnBM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2012 dan dalam PP Nomor 9 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi PPN dan PPnBM serta pengaturan dalam UU HPP sehingga perlu dilakukan penyempurnaan untuk menjalankan UU PPN



Perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pengganti PP Nomor 1 Tahun 2012

PP Penerapan Terhadap PPN Barang dan Jasa dan PPnBM



SUBSTANSI YANG TIDAK BERUBAH

1. Pengusaha yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (**Pasal 2 dan 3**)
2. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dikenai PPN (**Pasal 7**)
3. Pengalihan BKP kepada badan untuk tujuan setoran modal pengganti saham (**Pasal 11**)
4. Jenis barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (**Pasal 13**)
5. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atau PPN dan PPnBM serta penentuan DPP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah (**Pasal 14**)
6. Penghitungan PPN dan PPnBM dalam hal nilai kontrak atau perjanjian yang di dalamnya sudah termasuk PPN atau PPN dan PPnBM (**Pasal 18**)
7. Penghapusan piutang dan musnah atau rusaknya BKP tidak mengakibatkan penyesuaian PPN yang telah dilaporkan (**Pasal 19**)
8. Tempat pengkreditan pajak masukan (**Pasal 22**)
9. Saat terutang PPN atau PPN dan PPnBM (**Pasal 23 dan Pasal 24**)
10. Pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang (**Pasal 25**)
11. Perlakuan Faktur Pajak yang dibuat melewati jangka waktu tertentu (**Pasal 26**)
12. Ketentuan pengisian keterangan dalam Faktur Pajak (**Pasal 27**)
13. PKP Pedagang Eceran (**Pasal 30**)

PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN SUBSTANSI

1. Tanggung jawab secara renteng pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM
2. Pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP
3. Penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang
4. Penghitungan PPN atau PPN dan PPnBM terutang yang menjadi bagian dari harga atau pembayaran
5. DPP dan PPN terutang yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan
6. Hak pengembalian atas PPN atau PPN dan PPnBM yang salah dipungut
7. Konversi kurs dalam menghitung PPN atau PPN dan PPnBM terutang

SUBSTANSI BARU


1. Penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM
2. Pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP
3. PPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan yang dilakukan dalam aktivitas operasional maupun nonoperasional
4. Penyerahan BKP berupa agunan yang diambil alih oleh kreditur
5. Penyerahan BKP dalam skema transaksi pembiayaan syariah
6. Pemungutan dan penyetoran PPN terutang dengan besaran tertentu
7. Perlakuan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang dibuat melewati jangka waktu tertentu
8. Penggunaan tarif PPN saat terjadi perubahan tarif PPN

PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN REDAKSI

1. Konsistensi penulisan dengan terminologi dalam peraturan perundang-undangan lainnya
2. Penyesuaian/penambahan redaksi yang tidak mengubah makna/substansi
3. Penyesuaian dengan Ketentuan Umum/Definisi



PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN SUBSTANSI



Aturan sebelumnya:

- Persyaratan pemberlakuan ketentuan tanggung jawab secara renteng menggunakan pendekatan kalimat negatif ("tidak diberlakukan dalam hal")
- Pemenuhan tanggung jawab secara renteng pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM hanya dapat dilakukan melalui penerbitan SKPKB

tata cara dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab secara renteng diatur dengan **PMK**

PASAL 4



Aturan sebelumnya:

- Pemakaian sendiri terbagi atas pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif dan produktif
- Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM, kecuali yang digunakan untuk melakukan penyerahan tidak terutang PPN atau mendapat fasilitas dibebaskan
- Ketentuan tersebut dihapus dalam PP ini untuk melaksanakan amar **putusan MA Nomor 64 P/HUM/2013 (mencabut Ps. 5 ayat (2), (3), dan (4) PP 1/2012)**



batasan dan tata cara pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM atas pemakaian sendiri diatur dengan **PMK**

PASAL 6



dikenai PPN

termasuk penyerahan BKP yang tidak diketahui dengan pasti pemiliknya

Aturan sebelumnya:

Diatur teknis pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM dengan menggunakan:

- Faktur Pajak yang dibuat oleh Pemilik Barang; atau
- SSP yang dibuat oleh Pembeli jika Faktur Pajak tidak dibuat Pemilik Barang.

(Dalam PP dihapus untuk diatur lebih lanjut dalam PMK)

tata cara pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang diatur dengan **PMK**

PASAL 9

Penghitungan PPN atau PPN dan PPnBM Terutang yang Menjadi Bagian dari Harga atau Pembayaran



⚠️

$$PPN = \frac{T}{100\%+T} \times \text{harga atau pembayaran}$$


⚠️

$$PPN = \frac{T}{(100\%+T)+t} \times \text{harga atau pembayaran}$$
$$PPnBM = \frac{t}{(100\%+T)+t} \times \text{harga atau pembayaran}$$

📋 T = Tarif PPN Pasal 7 UU PPN atau Hasil Formula Tertentu dikali Tarif PPN
t = tarif PPnBM


Aturan sebelumnya:
Formula penghitungan PPN yang menjadi bagian dari harga atau pembayaran secara eksplisit menggunakan tarif 10% (menggunakan angka 10).

PASAL 17 ayat (1) dan ayat (2)



PKP

berdasarkan hasil pemeriksaan **tidak melaksanakan sebagian atau seluruh** kewajiban pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM



Pengusaha

berdasarkan hasil pemeriksaan **wajib** melaporkan usahanya untuk **dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak** tetapi **tidak melaksanakan kewajibannya**

DPP ditetapkan sesuai hasil pemeriksaan

PPN atau PPN dan PPnBM terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan DPP sesuai hasil pemeriksaan

Aturan sebelumnya:

DPP sesuai hasil pemeriksaan hanya terbatas pada Harga Jual, Penggantian, atau nilai lain

PASAL 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)



terjadi **kesalahan pemungutan** yang mengakibatkan PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut lebih besar dari yang seharusnya atau tidak seharusnya dipungut

DAN



PPN atau PPN dan PPnBM yang salah dipungut tersebut **telah disetorkan dan dilaporkan**



**Pihak
terpungut**

**Permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak**



DJP



- importir;
- Pembeli;
- Penerima Jasa;
- pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; dan/atau
- pihak yang memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean



sepanjang:

- **belum dikreditkan** sebagai Pajak Masukan;
- **belum dibebankan** sebagai biaya; **dan**
- **belum dikapitalisasi** dalam harga perolehan.

Aturan sebelumnya:

- Menggunakan frasa "dimintakan kembali", bukan "diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak"
- Permintaan kembali dapat dilakukan sepanjang belum dikreditkan, belum dibebankan sebagai biaya, **atau** belum dikapitalisasi dalam harga perolehan

Dalam hal transaksi atas:

- a. **impor** BKP;
- b. **penyerahan BKP** di dalam Daerah Pabean;
- c. **penyerahan JKP** di dalam Daerah Pabean;
- d. **pemanfaatan BKPTB** dari luar Daerah Pabean; dan/atau
- e. **pemanfaatan JKP** dari luar Daerah Pabean,

dilakukan dengan menggunakan **mata uang selain Rupiah**, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang harus **dikonversi** ke dalam **satuan mata uang Rupiah** dengan menggunakan **kurs yang ditetapkan Menteri** yang berlaku **pada saat Faktur Pajak** atau **dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak seharusnya dibuat**.

Aturan sebelumnya:


- Kurs menteri yang digunakan adalah kurs **pada saat pembuatan** Faktur Pajak
- Belum diatur terkait dokumen tertentu



djp

SUBSTANSI BARU

Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM



penunjukan pihak lain, tata cara pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 32A UU KUP)



BKP/JKP

Pemberian cuma-cuma

Dikenai PPN
atau
PPN dan PPnBM




Pemberian cuma-cuma merupakan pemberian yang diberikan **tanpa pembayaran atau imbalan dengann nama dan dalam bentuk apapun**




batasan dan tata cara pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM atas pemberian cuma-cuma diatur dengan **PMK**

PASAL 6

PPN atau PPN dan PPnBM atas Penyerahan yang Dilakukan dalam Aktivitas Operasional Maupun Nonoperasional



PASAL 8



BKP yang diambil alih oleh kreditur berdasarkan:

- hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
- jaminan fidusia;
- hipotek;
- gadai; atau
- pembebanan sejenis lainnya.

PASAL 10

Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian = **Terutang PPN**



batasan penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur, saat terutang, tata cara pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur diatur dengan **PMK**

Penyerahan BKP dalam skema **transaksi pembiayaan syariah tidak termasuk** dalam pengertian **penyerahan BKP** (penyerahan BKP untuk jaminan piutang)



sepanjang BKP tersebut pada akhirnya **diserahkan kembali kepada pihak yang semula menyerahkannya** (dalam jumlah dan nilai yang sama).




Yang dimaksud dengan "penyerahan BKP dalam skema transaksi pembiayaan syariah" antara lain:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka **penerbitan sukuk**, termasuk penyerahan Barang Kena Pajak ke dan dari perusahaan penerbit sukuk (*special purpose entity*); dan
- b. penyerahan Barang Kena Pajak dalam skema perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah di bursa komoditi dengan mekanisme **perdagangan dengan penjualan lanjutan di pasar komoditi syariah**, yang terjadi dalam rangka memenuhi prinsip syariah.

Contoh penyerahan BKP dalam rangka penerbitan sukuk:

1. Emiten menerbitkan sukuk ijarah yang didasarkan pada objek ijarah (*underlying*) berupa kendaraan dan investor menyerahkan sejumlah dana kepada emiten.
2. Atas penerbitan sukuk, emiten mengalihkan kendaraan kepada investor dan investor menerima manfaat objek ijarah dari emiten
3. Emiten melakukan pembayaran sewa berupa cicilan *fee* ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan beserta sisa *fee* ijarah pada saat jatuh tempo sukuk
4. Investor mengalihkan kendaraan kepada emiten pada saat jatuh tempo sukuk.




Penyerahan kendaraan yang merupakan objek ijarah dalam rangka penerbitan sukuk oleh:

- a. PT A kepada investor pada **saat penerbitan sukuk**; dan
- b. investor kepada PT A **pada saat jatuh tempo sukuk**, **tidak termasuk** dalam pengertian **penyerahan BKP**.

Contoh perdagangan dengan penjualan lanjutan di pasar komoditi syariah:

1. Nasabah datang ke Bank Syariah.
Permohonan pinjaman dana tunai Rp 100 juta.
2. Bank melihat ketersediaan stok.
Harga CPO Rp 8600/kg.
Stok 2500 Ton (Rp 21.500.000.000).
3. Bank beli CPO senilai Rp 100 juta (11.627,907 kg).
Bank bayar ke Anggota Kelompok Pedagang (Terdiri dari pedagang 1, pedagang 2, pedagang 3, dst.) Komoditi Rp 100 juta.
4. Bank jual kepada Nasabah seharga Rp 110 juta.
Nasabah bayar secara angsuran selama setahun sesuai kesepakatan dalam akad murabahah.
5. Nasabah jual kepada Anggota Kelompok Pedagang Komoditi seharga Rp 100 juta.
Nasabah mendapatkan uang dari Pedagang Komoditi Rp 100 juta.



CPO yang menjadi objek perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah **kembali kepada pihak yang sama** yaitu anggota kelompok pedagang komoditi, sehingga **seluruh penyerahan** yang terjadi **tidak termasuk** dalam pengertian **penyerahan BKP**



PKP

yang:

- mempunyai **peredaran usaha** dalam 1 (satu) tahun buku **tidak melebihi jumlah tertentu**;
- melakukan **kegiatan usaha tertentu**; dan/atau
- melakukan penyerahan **Barang Kena Pajak tertentu** dan/atau **Jasa Kena Pajak tertentu**



BKP/JKP



Pembeli atau
Penerima Jasa

dapat memungut dan
menyetorkan PPN terutang
dengan besaran tertentu

Besaran Tertentu = (Formula Tertentu x Tarif PPN) x DPP



DPP = harga jual, penggantian, atau nilai tertentu



Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP menggunakan besaran tertentu **tidak dapat dikreditkan**

PASAL 15



PASAL 16

Perlakuan Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak yang Dibuat Melewati Jangka Waktu Tertentu



menetapkan



Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

wajib dibuat saat

- penyerahan BKP dan/atau JKP
- ekspor BKP dan/atau JKP
- impor BKP
- pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean
- penyerahan BKP secara konsinyasi

*layaknya pembuatan Faktur Pajak

Dibuat melewati 3 bulan sejak saat seharusnya dibuat




Tidak diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan dianggap tidak membuat dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak



PPN dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan

PASAL 28

Aturan sebelumnya: Hanya diatur dalam penjelasan Pasal 19 PP-1/2012 stdd PP-9/2021



Faktur Pajak atau dokumen tertentu dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

PASAL 29



PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN REDAKSI

Pasal dalam PP-1/2012 jo. PP-9/2021	Redaksi	Redaksi	Pasal dalam PP 44/2022
Pasal 2 ayat (2), Pasal 5A	... sebagaimana dimaksud sebagaimana diatur ...	Pasal 2 ayat (2), Pasal 11
Pasal 2 ayat (3)	Pengusaha yang sudah dikukuhkan ...	Pengusaha yang telah dikukuhkan ...	Pasal 2 ayat (3)
Pasal 4 ayat (3)	... Tanggung jawab renteng Tanggung jawab secara renteng ...	Pasal 4 ayat (4)
Pasal 13 ayat (1)	... sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana dimaksud dalam huruf a ...	Pasal 20 ayat (1)
Pasal 13 ayat (1)	hanya dapat dimintakan kembali oleh pihak yang terpungut	hanya dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh pihak yang terpungut	Pasal 20 ayat (1)
Pasal 14	penyerahan Barang Kena Pajak	penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean	Pasal 21
Pasal 14	penyerahan Jasa Kena Pajak	penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean	Pasal 21
Pasal 18 ayat (2)	... menyelenggarakan administrasi penjualan secara terpusat menyelenggarakan administrasi penjualan dan administrasi keuangan secara terpusat ...	Pasal 25 ayat (2)

Pasal dalam PP-1/2012 jo. PP-9/2021	Redaksi	Redaksi	Pasal dalam PP 44/2022
Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)	Bentuk kerja sama operasi ...	Bentuk pengaturan bersama berupa kerja sama operasi ...	Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)
Pasal 6	Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha yang dimanfaatkan di dalam atau di luar Daerah Pabean.	Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha yang dimanfaatkan di dalam atau di luar Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai.	Pasal 7
Pasal 8	... juru lelang penyelenggara lelang ...	Pasal 9
Pasal 7	Jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah	Jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis barang dan jenis jasa ...	Pasal 13
Pasal 9 ayat (1)	... nilai lain nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri ...	Pasal 14 ayat (1)
Pasal 9 ayat (4)	Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah ...	Dasar pengenaan pajak untuk penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah ...	Pasal 14 ayat (4)
Pasal 9 ayat (4)	... adalah merupakan ...	Pasal 14 ayat (4)

Pasal dalam PP-1/2012 jo. PP-9/2021	Redaksi	Redaksi	Pasal dalam PP 44/2022
Pasal 10 ayat (1)	... Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak paling sedikit memuat: Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak paling sedikit harus memuat: ...	Pasal 18 ayat (1)
Pasal 10	<ul style="list-style-type: none"> • nilai kontrak • nilai kontrak atau perjanjian tertulis 	nilai kontrak atau perjanjian	Pasal 18
Pasal 11 ayat (1)	... Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan menggunakan formula ...	Pasal 17 ayat (1)
Pasal 11 ayat (2)	... rumus formula ...	Pasal 17 ayat (2)
Pasal 11 ayat (3)	... Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan dasar pengenaan pajak untuk menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang ditetapkan ...	Pasal 17 ayat (3)
Pasal 11 ayat (4)	Dalam hal Pengusaha yang wajib melaporkan usahanya ... besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dihitung ...	Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Pengusaha yang wajib melaporkan usahanya ... dasar pengenaan pajak dan besarnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang ditetapkan dan dihitung ...	Pasal 17 ayat (4)

Pasal dalam PP-1/2012 jo. PP-9/2021	Redaksi	Redaksi	Pasal dalam PP 44/2022
Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)	... dikreditkan atau dikreditkan sebagai Pajak Masukan atau ...	Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)
Pasal 14	... dengan mempergunakan mata uang asing dengan menggunakan mata uang selain Rupiah ...	Pasal 21
Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut ...	Ketentuan ...	Pasal 9 ayat (3), Pasal 22 ayat (3)
Pasal 17 ayat (2)	... adalah pada saat yaitu pada saat ...	Pasal 23 ayat (2)
Pasal 17 ayat (8)	... Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Daerah Pabean	... Barang Kena Pajak berwujud dikeluarkan dari Daerah Pabean	Pasal 23 ayat (8)
Pasal 17 ayat (10)	... jasa yang diekspor tersebut Jasa Kena Pajak yang diekspor tersebut ...	Pasal 23 ayat (10)
Pasal 18 ayat (2)	... wajib menyelenggarakan harus menyelenggarakan ...	Pasal 25 ayat (2)
Pasal 19 ayat (1)	... sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ...	Pasal 26 ayat (1)
Pasal 19A ayat (2)	... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan	... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan	Pasal 27 ayat (2)

Pasal dalam PP-1/2012 jo. PP-9/2021	Redaksi	Redaksi	Pasal dalam PP 44/2022
Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (4), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (4), Pasal 14, Pasal 15 ayat (3)	Menteri Keuangan	Menteri	Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (5), Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (3)
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19A ayat (4) dan ayat (5), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4)	pembeli Barang Kena Pajak	Pembeli	Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19A ayat (4) dan ayat (5), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4)	penerima Jasa Kena Pajak	Penerima Jasa	Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)
Pasal 17 ayat (1)	pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean	Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean	Pasal 23 ayat (1)
Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7)	pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean	Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean	Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7)



KETENTUAN PENUTUP

- 1** Aturan pelaksanaan PP Nomor 1 Tahun 2012 dan PP Nomor 9 Tahun 2022 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP Nomor 44 Tahun 2022
- 2** Pencabutan PP Nomor 1 Tahun 2012 dan Pasal 5 PP Nomor 9 Tahun 2022
- 3** Pemberlakuan PP Nomor 44 Tahun 2022 sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal **2 Desember 2022**

Pasal 31, 32, dan 33

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200